



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN "MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Peraturan Daerah Provinsi Dati I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 1986 seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
5. Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau ITMB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
6. Sub Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, ITMB dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
7. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dan legalitas perusahaan yang bergerak di bidang minuman beralkohol di Kalimantan Barat dan bukan merupakan izin.
9. Label adalah setiap keterangan mengenai barang, gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian termasuk barang.
10. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, baton baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain: spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
11. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Tim pengendalian provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di Daerah yang bertugas membantu Gubernur melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
14. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

BAB II PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. minuman beralkohol produksi luar negeri; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
 - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 0% sampai dengan 5%;
 - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%;
 - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

BAB III PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produksi atau pembuatan/minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap minuman beralkohol produksi tradisional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Jumlah peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian.

BAB IV REKOMENDASI DAN PERIZINAN

Pasal 5

Distributor dan sub distributor minuman beralkohol golongan B dan C di Kalimantan Barat yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang-undang Gangguan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah/besar;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Surat penunjukan distributor/sub distributor dari prinsipal/produsen/importir dan distributor nasional;
 - h. Surat Pernyataan di atas materai dari perusahaan yang bersangkutan yang menyatakan tidak melakukan penjualan secara eceran;
 - i. Rencana memasukkan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang akan disalurkan.
 - j. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- (2) Terhadap pemegang Rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur cq. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan setiap 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB bagi Toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C berada pada Gubernur cq. Dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB bagi Toko Bebas Bea (TBB) minuman beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana pada ayat (1) dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Surat penunjukan IT-MB sebagai TBB;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - c. Surat Izin Toko Bebas Bea (TBB) dari Menteri Keuangan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah atau besar;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Nomor Pokok Pengusahaan Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - h. Akta pendirian Perusahaan/Perubahan dan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
 - i. Realisasi pemasukan selama masa berlaku SIUP dan/atau rencana Penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang dijualnya.

Pasal 8

- (1) Toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari IT-MB yang menunjuk;
- (2) Toko Bebas Bea (TBB) yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C secara eceran kepada:
 - a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean;
- (3) Toko Bebas Bea (TBB) yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C secara eceran kepada:

- a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan pasport dan tanda bukti penumpang (boarding pass) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan pasport dan/atau identitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengecer minuman beralkohol Golongan A, B dan C, penjual langsung minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum di tempat dan pengecer minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan termasuk toko obat/jamu wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dalam bentuk:
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus sebagai pengecer minuman beralkohol dan Izin Undang-undang Gangguan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Izin sebagai toko obat/jamu khusus untuk pengecer minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan; dan/atau
 - f. Surat penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari Distributor/ Sub Distributor minuman beralkohol.

BAB V LARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang diimpor.

Pasal 11

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung, untuk diminum di tempat, di lokasi:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan di:
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.

- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mili liter) per kemasan.
- (3) Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satupun tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan/atau C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Pasal 15

Terhadap ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Importir, Distributor, Sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

BAB VI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 17

- (1) Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan minuman beralkohol tradisional, kecuali untuk kepentingan/keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan.
- (2) Keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota wilayah setempat.
- (3) Minuman beralkohol tradisional pada kemasannya wajib mencantumkan nama penanggung jawab, alamat rumah tangga yang memproduksi, dan harus memenuhi standar mutu kesehatan.
- (4) Pengendalian produksi minuman beralkohol tradisional dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB VII PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 19

- (1) Pengendalian minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Bebas Bea dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Daerah, Gubernur dibantu oleh tim yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di Daerah.

- (4) Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap:

- a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, Distributor dan Sub Distributor;
- b. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB), Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C serta Penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya;
- c. Perizinan, Standar Mutu, Impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C dengan kemasan.

BAB VIII

PERLABELAN, PENYIMPANAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 21

- (1) Setiap kemasan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang label berupa hologram.
- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Distributor dan Sub Distributor.
- (3) Bentuk, ukuran, jenis, warna dan nomor seri hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Importir, distributor, sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya;
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan;
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang;
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan pada petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. Gubernur cq. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan; dan
 - e. Bupati cq. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB) yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf d;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Proving Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Agustus 2010

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Agustus 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



MH. MUNSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C_2H_5OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, di samping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka melindungi masyarakat (*safeguard*) dari penyalahgunaan/mengkonsumsi minuman beralkohol, menyikapi tuntutan era reformasi serta aspirasi dan keinginan masyarakat luas antara lain kalangan DPRD, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu mengendalikan peredaran jumlah minuman beralkohol di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi karena bersifat lintas Kabupaten/Kota. Agar minuman beralkohol tersebut betul-betul diarahkan untuk menunjang kegiatan positif terutama Industri Pariwisata dan dihindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat maka peredaran minuman beralkohol perlu diawasi dan dikendalikan peredarannya dengan membentuk Peraturan Daerah.

Pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik jika setiap memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol mendapat Rekomendasi dari Gubernur. Rekomendasi diberikan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tersebut dibatalkan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/2770/SJ tanggal 29 Juli 2009 dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan pembatalan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat mengingat peredaran minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diberikan aturan atau pedoman yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

Pemasukan 1 (satu) tahun ke depan disesuaikan dengan jumlah pengguna minuman beralkohol dengan mempertimbangkan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Huruf j

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah tempat usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud dari kepentingan/keperluan upacara adat dan ritual tertentu yaitu upacara adat dan ritual yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pemuka/tokoh masyarakat yang pelaksanaannya mendapat persetujuan Bupati/Walikota/Gubernur.
cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

Laporan terhadap realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol golongan B dan C wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada instansi terkait di tingkat Pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1